

**KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR : HK.02.02.28C.04.24.34**

Tentang

**PENETAPAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN
LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI**

**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyediakan pelayanan yang terbaik, tidak diskriminatif, transparan, tepat waktu, dan tanggap terhadap keluhan dengan mengutamakan perlindungan kepada masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan sebagai tindak lanjut pengaduan dan permintaan informasi perlu dibentuk tim pengelola
2. Bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini telah memiliki kompetensi dan keahlian sebagai Tim Pengelola Unit Layanan Pengaduan Konsumen
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM di Pulau Morotai tentang pembentukan Tim Pengelola Unit Layanan Pengaduan Konsumen Loka POM di Kab. Pulau Morotai
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 180);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun

- 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1132);

Memutuskan

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

Pertama : Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Tim Pengelola Pengelola Unit Layanan Pengaduan Konsumen Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai.

No.	Nama	NIP
1.	Khairunnisa, S.K.M	19941106 201903 2 005
2.	Mar'atus Soleha, S.TP	19940718 201903 2 005
3.	Sitti Inayyah Arista, S.Si., Apt	19930331 201903 2 002
4.	Irfandi Amiruddin, S.Si	19960405 202421 1 007

- Kedua** : Tim Pengelola Unit Layanan Pengaduan Konsumen Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai memiliki tugas:
1. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dan permintaan informasi Obat dan Makanan dari masyarakat Kab. Pulau Morotai;
 2. Melaporkan pengaduan dan permintaan informasi Obat dan Makanan yang diterima Unit Layanan Pengaduan Konsumen Loka POM di Kab. Pulau Morotai melalui Aplikasi Sistem Pelaporan Layanan Pengaduan Konsumen (Simpel LPK);
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : MOROTAI
PADA TANGGAL : 22 April 2024
KEPALA LOKA POM DI PULAU MOROTAI

}{ttd}

Salman Fariesy, S.Farm., Apt